



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADI

MAHA ESA

Pengadilan Agama Tulang Bawang yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :

**PENGUGAT**, umur 31 Tahun, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan Perawat, tempat tinggal di XXXXX, Kabupaten Tulang Bawang, sebagai **Penggugat**.

melawan

**TERGUGAT**, umur 30 Tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Wiraswasta, XXXXX, Kabupaten Tulang Bawang, sebagai **Tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa bukti surat dan mendengar keterangan saksi di persidangan;

#### DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 1 Maret 2019 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tulang Bawang pada tanggal 1 Maret 2019 dengan Nomor 0065/Pdt.G/2019/PA.Tlb. mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, pada Tanggal 03 Januari 2013, Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tulang Bawang Tengah, Kabupaten Tulang Bawang Barat, Lampung, sebagaimana tercatat dalam kutipan akta Nikah Nomor : XXXXX, Tanggal 08 Januari 2013;
2. Bahwa, sebelum menikah Penggugat berstatus Perawan sedangkan Tergugat berstatus Jejaka;

Halaman 1 dari 13 halaman,  
0065/Pdt.G/2019/PA.Tlb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kediaman orang tua Tergugat di Tiyuh XXXXX selama kurang lebih 1 tahun, setelah itu Penggugat dan Tergugat pindah dan tinggal bersama di rumah kontrakan di Tiyuh XXXXX selama kurang lebih 1 tahun, kemudian Penggugat dan Tergugat pindah dan tinggal bersama di Perumahan Puskes di Tiyuh XXXXX selama kurang lebih 2 tahun 6 bulan, dan terakhir Penggugat dan Tergugat pindah dan tinggal bersama di rumah kediaman bersama di kampung XXXXX;

4. Bahwa, selama pernikahan Penggugat dan Tergugat telah bergaul layaknya suami istri dan saat ini telah dikaruniai dua orang anak yang bernama:

1. ANAK I, umur 5 tahun;
2. ANAK II, umur 2 tahun 7 bulan;

kedua anak tersebut saat ini dalam asuhan Penggugat;

5.-----

Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan damai akan tetapi sejak tanggal 12 Maret 2014 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai sering terjadi Perselisihan dan Pertengkaran yang disebabkan oleh :

a.-----

Tergugat sering main judi dan pernah minum-minuman keras;

b. Tergugat menggadaikan motor Penggugat tanpa sepengetahuan dari Penggugat;

c.-----

Tergugat kurang bertanggung jawab masalah ekonomi rumah tangga;

d.-----

Tergugat kurang jujur tentang masalah keuangan;

6.-----

Bahwa, pada tanggal 16 Februari 2019, terjadi pertengkaran yang disebabkan oleh permasalahan tersebut diatas, sehingga mengakibatkan Penggugat dan Tergugat pisah rumah, Penggugat pindah ke rumah kediaman orang tua Penggugat di Kampung XXXXX sedangkan Tergugat

Halaman 2 dari 13 halaman  
perKard Nomor



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masih tetap tinggal di rumah kediaman bersama di Kampung Sidomulyo, sampai dengan saat ini telah berjalan lebih kurang 14 hari;

7.-----

Bahwa Penggugat sudah berusaha bersabar, bahkan keluarga Penggugat diantaranya Orang tua Penggugat juga Keluarga Tergugat yaitu Orang tua Tergugat telah berupaya untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun upaya tersebut tidak berhasil;

8.-----

Bahwa atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut di atas, Penggugat merasa tidak sanggup lagi untuk mempertahankan rumah tangga dengan Tergugat, dan menurut Penggugat jalan yang terbaik adalah bercerai dengan Tergugat ;

9.-----

Bahwa Penggugat sanggup untuk membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini ;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tulang Bawang C/q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar memberikan putusan sebagai berikut :

## **PRIMAIR :**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku;

## **SUBSIDAIR :**

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak terbukti bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Halaman 3 dari 13 halaman,  
perkara Nomor  
0065/Pdt.G/2019/PA.Tlb

## **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa mediasi atas perkara ini tidak bisa dilaksanakan karena Tergugat tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, namun demikian Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Penggugat supaya rukun kembali dan tidak bercerai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka dalam sidang tertutup untuk umum pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat tanpa ada perubahan.

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat tidak dapat didengar tanggapannya karena tidak pernah hadir dalam persidangan;

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatan, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXX yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjar Agung, Kabupaten Tulang Bawang Tengah tanggal 8 Januari 2013, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, distempel Pos dan telah sesuai dengan aslinya, (bukti P);

Bahwa Penggugat telah pula menghadirkan 2 orang saksi di persidangan sebagai berikut:

## Saksi I:

SAKSI I, hubungan saksi sebagai ayah tiri Penggugat dan di bawah sumpahnya saksi memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tahun 2013.
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat terakhir hidup berumah tangga tinggal di rumah pemberian orang tua Penggugat di kampung Sidomulyo sampai keduanya berpisah rumah.
- Bahwa selama menikah, Penggugat dan Tergugat telah bergaul layaknya suami istri dan sudah dikaruniai dua orang anak.
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun kurang lebih sejak tahun 2014 sudah tidak rukun dan harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, antara keduanya.

perkara Nomor  
0065/Pdt.G/2019/PA.Tlb

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengaku beberapa kali melihat dan mendengar langsung pertengkaran mulut antara Penggugat dan Tergugat di rumah mereka.
- Bahwa setahu saksi penyebab rumah tangga Penggugat dan Tergugat menjadi tidak harmonis dan sering bertengkar adalah karena Tergugat tidak memberikan nafkah yang layak kepada Penggugat, Tergugat malas bekerja dan lebih sering menganggur di rumah, Tergugat juga sering berjudi dan minum minuman keras.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah lebih kurang sejak Februari 2019, Penggugat pulang ke rumah orang tuanya. Sejak saat itu antara keduanya sudah tidak pernah bersatu lagi, sudah tidak ada komunikasi antara keduanya dan Tergugat sudah tidak memberikan nafkah lagi kepada Penggugat..
- Bahwa saksi dan pihak keluarga telah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, baik sebelum mereka berdua berpisah maupun setelah mereka berpisah, namun tidak berhasil karena Penggugat bersikeras ingin bercerai dengan Tergugat.

## Saksi II:

SAKS II, hubungan saksi sebagai tetangga Penggugat dan di bawah sumpahnya saksi memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tahun 2013.
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat terakhir hidup berumah tangga tinggal di rumah pemberian orang tua Penggugat di kampung Sidomulyo sampai keduanya berpisah rumah.
- Bahwa selama menikah, Penggugat dan Tergugat telah bergaul layaknya suami istri dan sudah dikaruniai dua orang anak.
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun kurang lebih sejak tahun 2014 sudah tidak rukun dan harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara keduanya.
- Bahwa saksi mengaku pernah satu kali melihat dan mendengar langsung pertengkaran mulut antara Penggugat dan Tergugat di rumah mereka.

Halaman 5 dari 13 halaman,  
Kode Dokumen: 0065/Pdt.G/2019/PA.Tlb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi penyebab rumah tangga Penggugat dan Tergugat menjadi tidak harmonis dan sering bertengkar adalah karena Tergugat tidak bertanggung jawab dalam masalah ekonomi keluarga, Tergugat malas bekerja dan lebih sering menganggur di rumah, Tergugat juga sering berjudi dan minum minuman keras.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah lebih kurang sejak Februari 2019, Penggugat pulang ke rumah orang tuanya. Sejak saat itu antara keduanya sudah tidak pernah bersatu lagi, sudah tidak ada komunikasi antara keduanya dan Tergugat sudah tidak memberikan nafkah lagi kepada Penggugat.
- Bahwa saksi dan pihak keluarga telah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, baik sebelum mereka berdua berpisah maupun setelah mereka berpisah, namun tidak berhasil karena Penggugat bersikeras ingin bercerai dengan Tergugat.

Bahwa Penggugat menyatakan telah cukup dengan bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan, kemudian Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatan semula dan mohon putusan;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim mengambil dan memperhatikan segala sesuatu sebagaimana yang tertera dalam berita acara sidang yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa posita dan petitum gugatan Penggugat telah jelas menunjukkan adanya sengketa dan perselisihan dalam hubungan perkawinan, kemudian berdasarkan posita gugatan Penggugat juga harus dinyatakan bahwa Penggugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Tulang Bawang, oleh karenanya sesuai dengan ketentuan pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah disempurnakan pada perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Tulang Bawang berwenang secara absolut dan relative untuk memeriksa dan menyelesaikan gugatan Penggugat.

halaman 6 dari 13 halaman  
perkara Nomor  
0015/Pdt.G/2019/PA-Pd





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan yang dikuatkan dengan alat bukti (P) yang telah memenuhi syarat formil dan materil berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tulang Bawang Tengah, telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat terikat hukum sebagai suami istri yang sah dengan segala akibat hukumnya, oleh karena itu Penggugat dan Tergugat merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*) dan mempunyai *legal standing* untuk mengajukan gugatan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka proses mediasi untuk perkara ini sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan.

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah disempurnakan pada perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Majelis Hakim telah mencoba dan berusaha menasihati Penggugat agar tetap rukun dalam rumah tangganya dengan Tergugat, namun usaha tersebut tidak berhasil karena Penggugat tetap dengan gugatannya, dan oleh karenanya perkara ini harus diputuskan

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok gugatan adalah Penggugat memohon agar Majelis Hakim dapat menceraikan Penggugat dengan Tergugat, dengan alasan kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang mulanya harmonis, tetapi sejak Maret tahun 2014 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan akhirnya keduanya berpisah rumah sejak Februari 2019 sampai sekarang.

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir ke persidangan maka dapat ditafsirkan adanya pengakuan Tergugat sepanjang yang tersurat dalam surat gugatan, namun demikian oleh karena pernikahan merupakan ikatan yang sakral maka hal-hal yang dapat memutuskan ikatan tersebut haruslah jelas dan meyakinkan, oleh karenanya perlu dibuktikan lebih lanjut dengan alat bukti lain.

perkata Nomor  
0065/Pdt.G/2019/PA.Tlb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan alat bukti P yang telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai akta autentik sebagaimana ketentuan dalam pasal 285 dan 301 RBg Jo. pasal 1868 KUHPdata dan mempunyai nilai pembuktian sempurna (*volledeg*) dan mengikat (*bindende*). Bukti P membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah dan belum pernah bercerai;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah disempurnakan pada perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 22 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Penggugat telah mengajukan dua orang saksi keluarga dan atau orang dekatnya sebagaimana telah disebutkan dalam duduk perkara putusan ini;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi Penggugat telah memberikan keterangan di muka sidang yang pada pokoknya menguatkan dalil gugatan Penggugat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi sejak tahun 2014 karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara keduanya. Kedua orang saksi mengaku sering melihat dan mendengar langsung perselisihan dan pertengkaran antara keduanya. Adapun penyebabnya adalah karena Tergugat tidak bertanggung jawab dalam masalah ekonomi keluarga, Tergugat malas bekerja dan lebih sering menganggur di rumah, Tergugat juga sering berjudi dan minum minuman keras. Puncak perselisihan dan pertengkaran mengakibatkan keduanya berpisah rumah sejak Februari 2019 yang lalu, Penggugat pulang ke rumah orang tuanya dan Tergugat tetap di rumah kediaman bersama. Sejak saat itu antara keduanya sudah tidak pernah bersatu lagi dan sudah tidak ada komunikasi. Tergugat juga sudah tidak pernah memberikan nafkah lagi kepada Penggugat. Kemudian pihak keluarga telah berusaha merukunkan keduanya, namun tidak berhasil karena Penggugat bersikeras ingin bercerai dengan Tergugat.

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat tersebut, sudah dewasa dan sudah disumpah, keterangan kedua orang saksi tersebut adalah fakta yang dilihat, didengar dan dialami sendiri, saling bersesuaian antara satu dengan lainnya serta relevan dengan dalil yang

Halaman 8 dari 13 halaman,  
perkara Nomor  
005/2019/GM/PA/TU

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diajukan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagaimana yang tersebut dalam pasal 171, 172 dan pasal 175 RBg dan telah pula memenuhi syarat materil seperti yang ditentukan dalam pasal 308 dan 309 RBg, sehingga keterangan saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan perkara ini dari bukti P dan kesaksian para saksi yang dihubungkan dengan dalil gugatan Penggugat, Majelis Hakim telah menemukan fakta tetap sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah.
- Bahwa selama menikah, Penggugat dan Tergugat telah bergaul layaknya suami istri dan sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak.
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis sejak tahun 2014 yang lalu karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara keduanya.
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran adalah karena Tergugat tidak bertanggung jawab dalam masalah ekonomi keluarga, Tergugat malas bekerja dan lebih sering menganggur di rumah, Tergugat juga sering berjudi dan minum minuman keras.
- Bahwa puncak pertengkaran mengakibatkan Penggugat dan Tergugat berpisah rumah sejak Februari tahun 2019 yang lalu sampai dengan sekarang, Penggugat pulang ke rumah orang tuanya dan Tergugat tetap di rumah kediaman bersama.
- Bahwa selama berpisah antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada hubungan, tidak pernah bersatu lagi dan sudah tidak ada nafkah lahir batin lagi.
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, maka harus dinyatakan telah terbukti bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit disatukan lagi, oleh karena itu dengan tidak mempersempit alasan dari perkara Nomor 100/Pdt.G/2019/PT.3/M.A. maka Majelis menilai bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah dan sendi-sendi rumah tangga



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keduanya telah rapuh dan sulit untuk ditegakkan kembali karena rasa saling cinta dan kasih sayang serta saling melindungi antara keduanya telah hilang yang kemudian memunculkan rasa tidak cocok untuk hidup bersama dan ini berarti Penggugat dan Tergugat telah gagal membentuk rumah tangga yang penuh dengan cinta dan kasih sayang (*mawaddah wa rahmah*) sebagaimana yang dimaksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan surat Ar-Ruum ayat 21 yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّهُ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”.

Menimbang, bahwa keadaan Penggugat dan Tergugat yang sudah berpisah rumah sejak Februari tahun 2019 yang lalu sampai dengan sekarang dan sudah tidak ada hubungan lagi antara keduanya, sementara pihak keluarga telah berusaha merukunkan keduanya namun tidak berhasil, maka hal tersebut menunjukkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk dipertahankan lagi (*onheel baar tweespalt*) karena rumah tangga keduanya telah pecah (*marriage breakdown*) sehingga Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa membentuk rumah tangga bahagia kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sesuai dengan yang diharapkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 1 dan rumah tangga keduanya sudah tidak bermanfaat lagi dan sudah tidak memberikan rasa nyaman dan tentram. Apabila diteruskan akan memudharatkan keduanya, padahal sesuai dengan perintah agama segala kemudharatan itu harus dihilangkan sebagaimana yang tersebut dalam kaedah fiqih yang berbunyi:

الضرر يزال

Artinya: “Segala kemudharatan itu harus dihilangkan”

Menimbang, bahwa Majelis perlu mengemukakan ketentuan yang termaktub dalam Kitab Fiqih Ash Shawi jilid IV sebagai pendapat Majelis:

Halaman 10 dari 13 halaman  
perkara Nomor  
0065/Pdt.G/2019/PA.Tlb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

فإن اختلفا بأن لم توجد بينهما محبة ولا مودة فالمناسب المفاارقة

Artinya : “Maka jika telah terjadi perselisihan dan tidak ada lagi rasa kasih sayang antara keduanya, maka yang pantas adalah perceraian”;

Menimbang, bahwa memaksakan Penggugat dengan Tergugat untuk hidup dalam satu ikatan perkawinan padahal antara keduanya sudah tidak ada ikatan lahir batin lagi akan berdampak buruk terhadap kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dan hal tersebut akan menimbulkan mafsadat yang lebih besar daripada maslahatnya, sedangkan menolak mafsadat itu lebih diutamakan daripada menarik maslahat, sesuai kaidah fiqih sebagai berikut:

درأ المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya: “Mencegah kemudharatan harus lebih diutamakan daripada menarik kemaslahatan”, oleh karena itu perceraian adalah jalan yang terbaik bagi Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dan oleh karena alasan perceraian sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat telah terbukti, maka Majelis menilai bahwa gugatan Penggugat tidak melawan hukum dan telah memenuhi ketentuan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Pasal 39 ayat (2) Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Pasal 19 huruf (f) dan Kompilasi Hukum Islam Pasal 116 huruf (f). Atas dasar tersebut, maka gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan.

Menimbang, bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri (*ba'da dukhul*) dan belum pernah bercerai, maka berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2), huruf c Kompilasi Hukum Islam, talak yang dijatuhkan adalah talak satu ba'in sughra.

Menimbang bahwa talak satu ba'in sughra merupakan talak yang dijatuhkan oleh Hakim atas permintaan seorang istri, yang mana akibat hukum dari talak satu ba'in sughra adalah antara suami dan istri tidak dapat hidup bersama kembali, terkecuali dengan akad nikah yang baru.

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peadilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50

Halaman 11 dari 13 halaman  
perkara Nomor  
0065/Pdt.G/2019/PA.Tlb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2009, biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGUGAT**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.691.000,00 (*enam ratus sembilan puluh satu ribu rupiah*);

Demikian dijatuhkan Putusan ini dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tulang Bawang pada hari **Selasa** tanggal 26 Maret 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Rajab 1440 Hijriyah oleh kami **H. Soleh, Lc., MA.** sebagai Ketua Majelis, **Mukhrom, S.H.I., M.H.** dan **Fitri, S.H.I., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, serta dibacakan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta dibantu oleh **H. Ahmad Syahab, S.H., M.H.** sebagai Panitera dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis

Ttd.

**H. Soleh, Lc.,M.A.**

Hakim Anggota I,

Ttd.

**Mukhrom, S.H.I., M.H.**

Hakim Anggota II,

Ttd.

**Fitri, S.H.I., M.H.**

Panitera

Ttd.

**H. Ahmad Syahab, S.H., M.H.**

Halaman 12 dari 13 halaman,  
perkara Nomor  
0065/Pdt.G/2019/PA.Tlb



Perincian biaya :

- |                      |                   |
|----------------------|-------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | Rp 30.000,-       |
| 2. Biaya Proses      | Rp 50.000,-       |
| 3. Biaya Panggilan   | Rp 600.000,-      |
| 4. Biaya Redaksi     | Rp 5.000,-        |
| 5. <u>Meterai</u>    | <u>Rp 6.000,-</u> |

**J u m l a h                      Rp 691.000,-**

*(enam ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)*

Salinan Putusan ini sesuai dengan aslinya.

Menggala, 26 Maret 2019

Panitera,

H. Ahmad Syahab, S.H., M.H.

Halaman 13 dari 13 halaman,  
perkara Nomor  
0065/Pdt.G/2019/PA.Tlb